

## Pelaksanaan Magang dan Analisis Proses Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Panyabungan Kelas II

Amrar Mahfuzh Faza, Muhammad Sibaweh Ridwan, Siti Aminah, Lina Yuswarni, Nur Sakiyah, Risna Suhro, Nurisyah

STAIN Mandailing Natal, Mandailing Natal, Indonesia

Corresponding Author: [mtdrisna574@gmail.com](mailto:mtdrisna574@gmail.com)

---

**Kata Kunci:**

Pengadilan Agama,  
Penyelesaian  
Perkara, Hukum  
Acara Perdata,  
Administrasi  
Perkara.

**Abstract:** *This community service aims to understand the case resolution process and the implementation of administration and procedural law at the Panyabungan Religious Court. The method used is a qualitative community service with a descriptive approach through literature studies and observations of judicial practices. The results of the community service indicate that case resolution at the Panyabungan Religious Court is carried out through several stages, namely case registration, determination of the panel of judges, summons of the parties, the mediation process, trial examination, evidence, and the reading of the verdict. In addition, the administration and minutes of the case are carried out in accordance with the provisions of applicable civil procedural law and are supported by the implementation of an electronic-based court system (e-court) to improve the effectiveness of services to the community. Thus, the implementation of case resolution at the Panyabungan Religious Court has been carried out in accordance with the principles of simple, fast, and low-cost justice.*

**Abstrak:** Pengabdian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyelesaian perkara serta pelaksanaan administrasi dan hukum acara di Pengadilan Agama Panyabungan. Metode yang digunakan adalah pengabdian kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui studi kepustakaan dan observasi terhadap praktik peradilan. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Panyabungan dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu pendaftaran perkara, penetapan majelis hakim, pemanggilan para pihak, proses mediasi, pemeriksaan persidangan, pembuktian, hingga pembacaan putusan. Selain itu, administrasi dan minutasi perkara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku serta didukung oleh penerapan sistem peradilan berbasis elektronik (*e-court*) untuk meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, pelaksanaan penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Panyabungan telah berjalan sesuai dengan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

---

*Cara mensitasi artikel:*

Faza, A. M., et.al. (2026). Pelaksanaan Magang dan Analisis Proses Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Panyabungan Kelas II. *Ambacang: Jurnal Inovasi Pengabdian Masyarakat*, 2(4), 680-687.

<https://journal-ambacang.willyprint-art.my.id/index.php/ojs>

## **Pendahuluan**

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, 2009). Keberadaan Pengadilan Agama memiliki peran penting dalam menyelesaikan perkara-perkara tertentu bagi masyarakat yang beragama Islam, seperti perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah (Undang-Undang Nomor 3, 2006; Undang-Undang Nomor 50, 2009). Sebagai lembaga peradilan tingkat pertama, Pengadilan Agama Panyabungan Kelas II memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Mandailing Natal (UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, 2009). Dalam praktiknya, proses penyelesaian perkara tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum materiil, tetapi juga menyangkut administrasi perkara, prosedur persidangan, hingga pelayanan publik berbasis teknologi seperti *e-court* (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, 2019).

Kegiatan magang di Pengadilan Agama memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memahami secara langsung penerapan teori hukum acara perdata Islam yang dipelajari di bangku perkuliahan ke dalam praktik persidangan yang nyata. Selain itu, mahasiswa dapat melihat secara langsung bagaimana mekanisme penyelesaian perkara dijalankan mulai dari tahap pendaftaran, mediasi, pemeriksaan persidangan, hingga putusan (Manan, 2005).

## **Metode Pengabdian**

Kegiatan magang dilaksanakan di Pengadilan Agama Panyabungan Kelas II yang berada di wilayah Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. Magang dilaksanakan selama ± 30 hari, terhitung sejak tanggal 13 Januari sampai dengan tanggal 13 Februari. Pelaksanaan kegiatan mengikuti hari dan jam kerja sebagaimana ketentuan yang berlaku di lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kegiatan magang meliputi observasi, partisipasi terbatas, serta pendampingan pada bagian kepaniteraan dan proses persidangan. Ruang lingkup kegiatan mencakup:

1. Observasi pendaftaran perkara;
2. Mengikuti proses mediasi;
3. Mengikuti tahapan persidangan;
4. Mempelajari administrasi perkara dan minutasi;
5. Observasi pelayanan PTSP.

Kegiatan ini bertujuan untuk memahami secara langsung implementasi hukum acara perdata di lingkungan Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009. Berdasarkan hasil observasi, proses pendaftaran perkara dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu:

### 1. Pendaftaran Secara Manual

Pihak yang berperkara datang langsung ke bagian PTSP untuk mengajukan gugatan atau permohonan. Petugas kemudian:

- a. Memeriksa kelengkapan berkas;
- b. Menghitung panjar biaya perkara;
- c. Mendaftarkan perkara dalam register;
- d. Memberikan nomor perkara.

Panjar biaya perkara ditentukan berdasarkan radius pemanggilan dan kebutuhan administrasi perkara sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata (Manan, 2005).

### 2. Pendaftaran Melalui *E-Court*

Pendaftaran juga dapat dilakukan melalui sistem elektronik (*e-court*) berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019. Sistem ini memungkinkan pendaftaran perkara, pembayaran panjar biaya, hingga pemanggilan dilakukan secara elektronik.

Berdasarkan hasil observasi selama kegiatan magang di Pengadilan Agama Panyabungan Kelas II, proses penyelesaian perkara dilaksanakan melalui tahapan yang sistematis sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama. Tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1. Pendaftaran Perkara

Proses penyelesaian perkara diawali dengan pendaftaran gugatan atau permohonan oleh pihak yang berkepentingan. Pendaftaran dapat dilakukan secara langsung melalui PTSP maupun melalui sistem elektronik (*e-court*) berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, 2019). Pada tahap ini dilakukan:

- a. Pemeriksaan kelengkapan berkas;
- b. Penaksiran dan pembayaran panjar biaya perkara;
- c. Pencatatan dalam buku register perkara;
- d. Pemberian nomor perkara.

Pendaftaran perkara merupakan pintu awal untuk memberikan kepastian hukum atas suatu sengketa yang diajukan ke pengadilan (Manan, 2005).

#### 2. Penetapan Majelis Hakim

Setelah perkara didaftarkan, Ketua Pengadilan menetapkan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Majelis biasanya terdiri dari tiga orang hakim, yaitu satu orang sebagai Ketua Majelis dan dua orang sebagai Hakim Anggota. Penetapan ini bertujuan menjamin objektivitas dan profesionalitas dalam pemeriksaan perkara.

#### 3. Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita

Majelis hakim menunjuk Panitera Pengganti yang bertugas mencatat jalannya persidangan serta menyusun berita acara sidang. Selain itu, Jurusita atau Jurusita Pengganti ditugaskan untuk melakukan pemanggilan para pihak secara

resmi dan patut sesuai ketentuan hukum acara. Pemanggilan yang sah merupakan syarat mutlak agar persidangan dapat dilanjutkan.

4. Pemanggilan Para Pihak

Pemanggilan dilakukan berdasarkan alamat domisili para pihak. Jurusita menyampaikan relas panggilan secara langsung atau melalui pemerintah desa/kelurahan setempat apabila pihak tidak ditemukan di alamatnya. Pemanggilan harus dilakukan secara resmi dan patut agar tidak menimbulkan cacat prosedural yang dapat berakibat batalnya putusan.

5. Sidang Pertama dan Upaya Perdamaian

Pada sidang pertama, Majelis Hakim memeriksa identitas para pihak serta mengupayakan perdamaian sebagaimana prinsip yang dianut dalam hukum acara perdata. Dalam perkara gugatan, hakim wajib menempuh proses mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Jika mediasi berhasil, perkara selesai dengan akta perdamaian. Namun apabila tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan ke tahap berikutnya.

6. Pembacaan Gugatan dan Jawaban

Setelah mediasi dinyatakan tidak berhasil, penggugat membacakan gugatan yang berisi posita (dalil-dalil) dan petitum (tuntutan). Tergugat kemudian diberikan kesempatan untuk menyampaikan jawaban, yang dapat berupa:

- a. Pengakuan;
- b. Bantahan;
- c. Eksepsi (keberatan mengenai kewenangan atau prosedur).

7. Replik dan Duplik

Penggugat diberi kesempatan untuk menanggapi jawaban tergugat melalui replik. Selanjutnya tergugat dapat memberikan tanggapan kembali melalui duplik. Tahapan ini bertujuan memperjelas posisi hukum masing-masing pihak sebelum masuk ke tahap pembuktian.

8. Tahap Pembuktian

Tahap pembuktian merupakan inti dari proses persidangan. Berdasarkan hukum acara perdata, alat bukti yang diakui meliputi:

- a. Bukti surat;
- b. Saksi;
- c. Persangkaan;
- d. Pengakuan;
- e. Sumpah.

9. Kesimpulan

Setelah pembuktian selesai, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang berisi ringkasan argumentasi hukum masing-masing pihak.

10. Musyawarah Majelis Hakim

Majelis Hakim melakukan musyawarah secara tertutup untuk mempertimbangkan seluruh fakta persidangan, alat bukti, serta dasar hukum yang relevan. Musyawarah dilakukan untuk mencapai putusan yang adil, objektif, dan berdasarkan hukum.

11. Pembacaan Putusan

Putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara tertentu yang ditentukan undang-undang. Putusan memuat:

- a. Pertimbangan hukum;
- b. Amar putusan;
- c. Perintah pelaksanaan;
- d. Hak para pihak untuk mengajukan upaya hukum (Harahap, 2005).

Berdasarkan pengamatan selama magang, seluruh tahapan tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan normatif. Proses berjalan sistematis dan tertib administrasi. Namun demikian, efektivitas penyelesaian perkara sering dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti ketidakhadiran pihak, keterbatasan ekonomi, serta konflik rumah tangga yang kompleks dalam perkara perceraian.

## Hasil dan Pembahasan

1. Pelaksanaan Hukum Acara Perdata di Pengadilan Agama

Pelaksanaan hukum acara perdata di Pengadilan Agama Panyabungan Kelas II pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahan-perubahannya serta ketentuan hukum acara perdata yang bersumber dari HIR/RBg. Berdasarkan hasil observasi, setiap perkara yang masuk diproses melalui tahapan yang sistematis mulai dari pendaftaran, penetapan majelis hakim, pemanggilan para pihak, mediasi, pemeriksaan pokok perkara, pembuktian, pembacaan putusan, hingga tahap minutasasi.

Secara normatif, proses tersebut telah mencerminkan penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Jadwal persidangan ditentukan secara teratur dan biaya perkara ditetapkan secara transparan melalui mekanisme resmi pengadilan. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan hambatan berupa ketidakhadiran para pihak atau saksi yang menyebabkan penundaan sidang. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas asas peradilan tidak hanya ditentukan oleh aturan hukum, tetapi juga oleh kedisiplinan dan kesadaran hukum para pihak.

2. Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian

Mediasi merupakan tahapan wajib dalam setiap perkara gugatan sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Di Pengadilan Agama Panyabungan Kelas II, mediasi selalu dilaksanakan sebelum pemeriksaan pokok

perkara dimulai. Mediator yang ditunjuk berupaya memberikan nasihat dan membuka ruang dialog antara para pihak untuk mencapai perdamaian.

Namun secara empiris, tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian relatif rendah. Konflik rumah tangga yang telah berlangsung lama, adanya persoalan ekonomi, serta faktor emosional sering kali membuat para pihak tetap bersikeras untuk bercerai. Temuan ini sejalan dengan pengabdian yang dipublikasikan dalam *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* yang menyatakan bahwa perkara perceraian memiliki tingkat keberhasilan mediasi yang lebih rendah dibanding perkara perdata lainnya karena adanya beban psikologis dan konflik personal yang mendalam (Rofiq, 2018). Dengan demikian, mediasi secara prosedural telah dilaksanakan dengan baik, tetapi secara sosiologis efektivitasnya masih terbatas.

### 3. Pembuktian dan Peran Aktif Hakim

Pembuktian dalam perkara perdata Islam merupakan inti dari proses pemeriksaan. Hakim hanya dapat menjatuhkan putusan berdasarkan fakta-fakta yang terbukti secara sah di persidangan. Dalam praktik perkara perceraian di Pengadilan Agama Panyabungan Kelas II, alat bukti yang dominan adalah akta nikah dan keterangan saksi. Saksi umumnya berasal dari keluarga atau orang yang mengetahui secara langsung kondisi rumah tangga para pihak.

Berbeda dengan sistem peradilan perdata umum yang cenderung pasif, hakim dalam peradilan agama memiliki peran yang lebih aktif dalam menggali fakta dan memperjelas duduk perkara. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa alasan perceraian benar-benar memenuhi ketentuan hukum. Meskipun demikian, objektivitas saksi terkadang menjadi tantangan karena hubungan emosional dengan para pihak. Oleh karena itu, kecermatan hakim dalam menilai kualitas pembuktian menjadi sangat penting demi menjamin keadilan substantif.

### 4. Administrasi, Minutasi, dan Digitalisasi Perkara

Administrasi perkara di Pengadilan Agama Panyabungan Kelas II telah berjalan secara tertib dan sistematis. Setiap perkara dicatat dalam register resmi, berkas disusun dalam bundel yang terstruktur, dan putusan terdokumentasi dengan baik. Tahap minutasi dilakukan setelah putusan dibacakan, yang meliputi penyempurnaan berkas, penandatanganan putusan, serta pengarsipan sebagai dokumen negara yang bersifat autentik. Ketertiban administrasi ini mencerminkan profesionalitas aparat peradilan dalam menjaga akuntabilitas lembaga.

Selain administrasi manual, pengadilan juga telah menerapkan sistem digital melalui e-court dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Digitalisasi ini bertujuan meningkatkan transparansi, efisiensi, serta akses masyarakat terhadap informasi perkara. Pengabdian dalam *Jurnal Hukum dan Peradilan* menunjukkan bahwa penerapan sistem elektronik mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan (Arto, 2020). Meskipun demikian, di wilayah dengan

kondisi geografis tertentu, kendala akses internet dan literasi teknologi masyarakat masih menjadi tantangan dalam optimalisasi sistem elektronik tersebut.

#### 5. Analisis Efektivitas Hukum dalam Perspektif Sosiologis

Jika dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, pelaksanaan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana prasarana, masyarakat, dan budaya hukum (Soekanto, 2008). Dari hasil observasi, faktor substansi hukum dan aparat penegak hukum di Pengadilan Agama Panyabungan Kelas II telah berjalan dengan baik. Sarana dan prasarana relatif memadai, termasuk dukungan sistem teknologi informasi.

Namun faktor masyarakat dan budaya hukum masih menjadi variabel penting yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan hukum. Rendahnya kesadaran hukum, dominannya emosi dalam konflik keluarga, serta kecenderungan menyerahkan sepenuhnya penyelesaian kepada pengadilan tanpa upaya musyawarah sebelumnya menunjukkan bahwa hukum bekerja dalam konteks sosial yang kompleks. Dengan demikian, implementasi hukum acara tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh realitas sosial masyarakat setempat.

#### 6. Analisis Kritis

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan hukum acara perdata di Pengadilan Agama Panyabungan Kelas II telah sesuai dengan ketentuan normatif dan berjalan secara profesional. Namun terdapat kesenjangan antara teori dan praktik, khususnya dalam efektivitas mediasi dan faktor sosial yang memengaruhi jalannya perkara. Hukum sebagai instrumen penyelesaian sengketa tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang menjadi subjeknya. Oleh karena itu, penguatan edukasi hukum masyarakat, peningkatan kualitas mediator, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi peradilan menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan efektivitas penegakan hukum di lingkungan peradilan agama.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil observasi dan analisis terhadap pelaksanaan hukum acara perdata di Pengadilan Agama Panyabungan Kelas II, dapat disimpulkan bahwa secara normatif seluruh tahapan penyelesaian perkara telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses penyelesaian perkara dimulai dari pendaftaran, penetapan majelis hakim, pemanggilan para pihak, mediasi, pemeriksaan pokok perkara, pembuktian, pembacaan putusan, hingga tahap minutasasi, dilaksanakan secara sistematis dan terstruktur. Pelaksanaan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan pada dasarnya telah diterapkan dengan baik. Administrasi perkara tertib, jadwal persidangan teratur, serta biaya perkara ditetapkan secara transparan. Selain itu, penerapan sistem digital melalui e-court dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) menunjukkan adanya upaya modernisasi dan reformasi birokrasi dalam meningkatkan transparansi serta akuntabilitas lembaga peradilan.

Namun demikian, secara empiris masih terdapat beberapa kendala yang memengaruhi efektivitas penyelesaian perkara. Tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian relatif rendah karena faktor emosional dan konflik rumah tangga yang telah berlangsung lama. Selain itu, ketidakhadiran para pihak atau saksi sering menyebabkan penundaan sidang. Faktor sosial, ekonomi, serta budaya hukum masyarakat turut memengaruhi jalannya proses peradilan. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa secara normatif implementasi hukum acara perdata di Pengadilan Agama Panyabungan Kelas II telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tetapi efektivitasnya dalam praktik sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal di luar aspek yuridis formal.

### Referensi

- Arto, A. M. (2020). "Implementasi E-Court dalam Mewujudkan Peradilan Modern," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, vol. 9(2).
- Harahap, M. Y. (2005). *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika.
- Manan, A. (2005). *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Kencana
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
- PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
- Rofiq, M. N. (2018). "Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, vol. 12(1).
- Soekanto, S. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 18.
- UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman